

BAB IV

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada Bab pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Limpapeh Rumah Nan Gadang telah melakukan tugas dan fungsinya sebaik mungkin, tetapi laporan dan pengaduan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat.
2. Kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan layanan yang diberikan adalah
a.Koordinasi dengan P2TP2A tingkat Kabupaten dan Kota yang belum terlaksana secara optimal, b.Penganggaran dana khusus untuk pelayanan belum ada, c.Kuantitas dan kualitas pengelola yang masih terbatas, d.Sarana dan prasarana yang masih terbatas, e.Bantuan penggaran pemerintah kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum memperlihatkan keseriusan, f.Perencanaan program/kegiatan jangka menengah belum tersusun dalam bentuk

perencanaan strategis, g. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum terumuskan dengan efektif dan efisien, h. Belum terumuskan pembagian tugas yang jelas antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi sehubungan dengan penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan.

3. Upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang dalam mengatasi kendala yang di hadapi adalah : a. Mengoptimalkan layanan P2TP2A yang berbasis pelayanan di tingkat akar rumput, b. Mengoptimalkan kerjasama dan penguatan jejaring kemitraan terpadu yang melibatkan pemerintahan, organisasi non pemerintah yang bergerak dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, dunia usaha, dunia industri, para tokoh masyarakat dan stake holder lain yang relevan, c. Melakukan penguatan strategi pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak

B. Saran

Dilandasi dengan masalah yang ada dan dengan kesempatan yang diperoleh, penulis mencoba memberikan saran-saran yang kemudian diharapkan berguna bagi pembaca pada umumnya, maupun setiap unsur terkait perihal perlindungan hukum yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Limpapeh Rumah Nan Gadang terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun saransaran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang untuk mengoptimalkan koordinasi dengan P2TP2A tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Disarankan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang untuk merekrut anggota yang berkualitas sebagai pengelola.
3. Disarankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera barat agar lebih peduli terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Barat.

